

PAJAK RESTORAN  
2011

QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 7 LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2011 NOMOR 7 SERI B NOMOR 2; 23 HLM

QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PAJAK RESTORAN

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur Pajak Restoran dengan Qanun;
  - Dasar Hukum Qanun ini adalah Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007
  - Dalam Qanun ini diatur tentang : nama, subjek, objek dan wajib pajak; dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan; wilayah pemungutan, masa pajak, pendataan dan pendaftaran; penetapan dan pemungutan; surat tagihan pajak; cara pembayaran dan penagihan; keberatan dan banding; pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif; pengembalian kelebihan pajak, pembukuan dan pemeriksaan, penyidikan dan ketentuan pidana.
- CATATAN:
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 27 Desember 2011
  - Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah TK II Banda Aceh Tahun 1999 Nomor 5 Seri A Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
  - Penjelasan 5 halaman.